

## TIM PENILAI – KEGIATAN LOMBA

2019

Kpt 09/HK.03.1-Kpt/6211/KPU-Kab/III/2019, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULANG PISAU NOMOR 09/HK.03.1-Kpt/6211/KPU-Kab/III/2019 TENTANG PENETAPAN TIM PENILAI/JURI KEGIATAN LOMBA SENAM KREASI JINGLE PEMILU SERENTAK TAHUN 2019.

**ABSTRAK** : Bahwa untuk mendukung kelancaran kegiatan Lomba Senam Kreasi Jingle Pemilu Serentak Tahun 2019 perlu menetapkan Tim Penilai/Juri dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau tentang Penetapan Tim Penilai/Juri Kegiatan Lomba Senam Kreasi Jingle Pemilu Serentak Tahun 2019.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau ini adalah : PKPU No.32 Thn 2018 sebagaimana diubah terakhir dengan PKPU No.7 Thn 2019; Kpt KPU Republik Indonesia No.2054 Thn 2018.

**Isi** : Dalam Keputusan ini diatur tentang : Menetapkan Tim Penilai/Juri Lomba Senam Kreasi Jingle Pemilu Serentak Tahun 2019.

**CATATAN** : - Keputusan KPU Kabupaten Pulang Pisau ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 22 Maret 2019.  
- Lamp : 1 hal.